

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI KEHUTANAN**  
**NOMOR 31/KPTS - II/1998**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI**  
**PROYEK PINJAMAN DAN ATAU HIBAH LUAR NEGERI**  
**MENTERI KEHUTANAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan kehutanan, maka sebagian proyek-proyek pembangunan kehutanan dibiayai seluruhnya atau sebagian dengan dana pinjaman dan atau hibah luar negeri;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan proyek pinjaman dan atau hibah luar negeri dapat berjalan efektif dan efisien, maka dipandang perlu untuk menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Proyek Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri dengan Keputusan Menteri Kehutanan.
- Mengingat** : 1. Indische Camptabiliteitswet (Staatsbald 1925: 448) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 1968);
2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Jo Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994;

3. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1983 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
4. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1986 tentang Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-proyek dengan Dana Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1988 dan Nomor 74 Tahun 1993;
5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional :  
Nomor : 185 / KMK.03 / 1995,  
Nomor : KEP.031/KET/5/1995,  
Tentang Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Menteri Kehutanan No. 677/Kpts-II/1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN  
ADMINISTRASI PROYEK PINJAMAN DAN ATAU HIBAH  
LUAR NEGERI**

**Pasal 1**

Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Proyek Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri yang terdiri atas 12 (dua belas) buku sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

## **Pasal 2**

Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi para pemimpin proyek, bagian proyek dan pemimpin satuan kerja lingkup Departemen Kehutanan yang tugas dan fungsinya berhubungan dengan pengelolaan proyek pinjaman dan atau hibah luar negeri.

## **Pasal 3**

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum tercantum dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut;
- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (4) Keputusan ini akan diubah apabila kelak dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Januari 1998

**A.N. MENTERI KEHUTANAN  
SEKRETARIS JENDERAL**

**OETOMO S.**

Salinan Keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS
3. Menteri Luar Negeri
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Sekretaris Negara
6. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

7. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan
8. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan
9. Para Pemimpin Unit Pelaksana Teknis Lingkup Departemen Kehutanan
10. Para Pemimpin Proyek/Bagian Proyek yang dibiayai Bantuan Luar Negeri Lingkup Departemen Kehutanan.

## LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor 31/Kpts-II/1998

Tanggal 12 Januari 1998

NOMOR BUKU	JUDUL BUKU
(1)	(2)
01	Petunjuk Pengajuan Usulan Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri
02	Petunjuk Penyiapan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri
03	Petunjuk Penyusunan Rencana Pelaksanaan Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri
04	Petunjuk Penganggaran Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri
05	Petunjuk Pengadaan Jasa Konsultasi Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri
06	Petunjuk Pengadaan Jasa Pemborongan Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri
07	Petunjuk Pengadaan Barang Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri
08	Petunjuk Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri
09	Petunjuk Pembukuan Keuangan Proyek Pinjaman Luar Negeri
10	Petunjuk Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan (Neraca) Proyek Pinjaman Luar Negeri
11	Petunjuk Pelaporan Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri
12	Petunjuk Penyusunan Laporan Proyek Selesai Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Januari 1998

**A.N. MENTERI KEHUTANAN  
SEKRETARIS JENDERAL,**

**OETOMO S.**

**PENGANTAR**  
**PENGELOLAAN ADMINISTRASI PROYEK**  
**PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI**

**A. PENDAHULUAN**

Buku Pengantar Pengelolaan Administrasi Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri ini adalah untuk menghantarkan 12 (dua belas) buku petunjuk pelaksanaan pengelolaan administrasi proyek pinjaman/hibah luar negeri, yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 31/Kpts-II/1998.

Kedua belas buku petunjuk tersebut merupakan petunjuk pelaksanaan dari proses-proses dalam lingkup pengelolaan administrasi proyek pinjaman/hibah luar negeri.

Proses-proses dalam lingkup pengelolaan administrasi proyek pinjaman/hibah luar negeri merupakan rangkaian proses yang membentuk sistem yang disebut sistem pengelolaan administrasi proyek pinjaman/hibah luar negeri.

Agar dalam memahami dan menggunakan buku-buku petunjuk tersebut, selalu dalam kerangka pikir sistem tersebut, serta paham kedudukan administrasi proyek pinjaman/hibah luar negeri dalam kerangka pembangunan nasional, maka perlu pemahaman mengenai:

1. Peranan pinjaman/hibah luar negeri dalam pembangunan nasional;
2. Administrasi proyek pinjaman/hibah luar negeri;
3. Sistem pengelolaan administrasi proyek pinjaman/hibah luar negeri.

**B. PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI**

Pinjaman/Hibah Luar Negeri merupakan penerimaan pembangunan dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedudukan penerimaan pembangunan dalam struktur APBN adalah seperti tertera dalam gambar neraca sebagai berikut :

## STRUKTUR APBN

APBN TAHUN 189 ...../19.....	
<p><b>1. Penerimaan dalam negeri</b></p> <p>1.1. Perimaan Pajak</p> <p>1.2. Penerimaan bukan (non) pajak</p> <p><b>2. Penerimaan Pembangunan</b></p> <p>2.1. Bantuan Program</p> <p>2.2. Bantuan Proyek</p> <p><b>Penerimaan Negara</b> <input type="checkbox"/></p>	<p><b>3. Belanja Rutin</b></p> <p>3.1. Belanja Pegawai</p> <p>3.2. Belanja barang</p> <p>3.3. Subsidi Daerah Otonomi</p> <p>3.4. Cicilan dan Bunga</p> <p>3.5. Lain-lain</p> <p><b>4. Belanja Pembangunan</b></p> <p>4.1. Pembiayaan dalam Rupiah</p> <p>4.2. Bantuan Proyek</p> <p><b>Belanja Negara</b> <input type="checkbox"/></p>

Dari gambar neraca tersebut diatas dapat dibaca hal-hal sebagai berikut :

Pada kolom/lajur penerimaan terdapat dua macam penerimaan yaitu :

1. Penerimaan Dalam Negeri, dan
2. Penerimaan Pembangunan

Pada kolom/lajur pembelanjaan terdapat dua macam belanja yaitu :

1. Belanja Rutin, dan
2. Belanja Pembangunan

Apabila dibaca lebih rinci penerimaan pembangunan dapat dibaca adanya dua macam penerimaan pembangunan yaitu berupa :

1. Bantuan Program, dan
2. Bantuan Proyek

Bantuan program dan bantuan proyek merupakan penerimaan yang berasal dari hibah (*grant*) dan pinjaman (*loan*) luar negeri atau bantuan luar negeri.

### C. ADMINISTRASI PINJAMAN /HIBAH LUAR NEGERI

Penerimaan pembangunan berbeda dengan penerimaan dalam negeri. Penerimaan pembangunan adalah penerimaan devisa yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri. Sedangkan penerimaan dalam negeri adalah penerimaan rupiah yang berasal dari penerimaan pajak dan bukan (*non*) pajak. Tatacara penerimaan pembangunan yaitu penerimaan dari pinjaman/hibah luar negeri berbeda pula dengan tatacara penerimaan dalam negeri yang berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan (*non*) pajak.

Tata cara penerimaan pembangunan melalui proses pengajuan usulan pinjaman/hibah luar negeri yang ditampung dalam Buku Biru (*Blue Book*). Usulan tersebut selanjutnya ditawarkan kepada badan/negera yang tergabung dalam CGI memberikan bantuan berupa pinjaman (*loan*) atau hibah (*grant*). Pinjaman/hibah dari badan/negera tersebut dituangkan kedalam Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri (NPPHLN).

Berdasarkan NPPHLN tersebut dana pinjaman/hibah luar negeri dimasukkan kedalam penerimaan pembangunan dalam APBN. Penerimaan pembangunan dipergunakan untuk membiayai belanja pembangunan, yaitu untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang mempunyai prioritas tinggi untuk dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Sebagai bagian dari sistem APBN penggunaan dana pinjaman/hibah luar negeri mengikuti ketentuan-ketentuan dari peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini adalah ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara dan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan KEP.031/KET/05/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pemantauan

Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Selain dari pada itu sebagai pinjaman/hibah luar negeri, penggunaannya harus mengikuti ketentuan-ketentuan dari pemberi pinjaman/hibah luar negeri yang dicantumkan dalam Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri (NPPHLN).

Dalam hal-hal tertentu, ketentuan dalam NPPHLN lebih diutamakan, sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dari KEPRES dan SKB tersebut diatas sebagai berikut :

Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1994 pasal 79, ayat (1) menyebutkan :

*Segala ketentuan dalam Keputusan Presiden ini berikut lampiran-lampirannya berlaku juga untuk proyek yang mendapat bantuan proyek, bantuan teknik, dan/atau bantuan luar negeri lainnya, kecuali ditetapkan lain dalam dokumen/naskah pinjaman luar negeri.*

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor :185/KMK.03/1995 dan Nomor: KEP.031/KET/5/1995 Pasal 19, ayat (1) menyebutkan:

*Ketentuan dalam Keputusan Bersama ini berlaku untuk pelaksanaan/penatausahaan hibah luar negeri sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian hibahnya.*

Dengan adanya kata-kata *kecuali ditetapkan lain dan sepanjang tidak ditentukan lain* dalam NPPHLN, menunjukkan adanya kekhususan dalam penggunaan dana APBN yang berasal dari penerimaan pembangunan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan adanya kekhususan dalam proses penerimaan dari penerimaan pembangunan dan adanya kekhususan dalam proses penggunaan dana pinjaman/hibah luar negeri. Dengan adanya kekhususan tersebut, maka diperlukan adanya kekhususan dalam pengadministrasian proyek pinjaman/hibah luar negeri tersebut. Untuk itu maka perlu adanya Administrasi Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri atau ada yang masih menyebut sebagai Administrasi Bantuan Luar Negeri.

#### **D. SISTEM PENGELOLAAN ADMINISTRASI PROYEK PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI**

Administrasi proyek pinjaman/hibah luar negeri meliputi seluruh proses pelaksanaan proyek pinjaman/hibah luar negeri mulai dari proses pengusulan proyek pinjaman/hibah diusulkan sampai dengan proses pelaporan proyek selesai, sehubungan telah berakhirnya masa lalu dari suatu NPPHLN.

Proses-proses pelaksanaan proyek pinjaman/hibah luar negeri merupakan proses yang saling bergantung yang membentuk suatu sistem. Sistem yang terbentuk itulah yang disebut Sistem Pengelolaan Administrasi Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

Gambaran dari sistem pengelolaan administrasi proyek pinjaman/hibah luar negeri tersebut dapat dilihat pada Bagan/Gambar sebagai berikut :

Gambar belum

#### **E. BUKU PETUNJUK**

Selain proses-proses pelaksanaan proyek pinjaman/hibah luar negeri saling bergantung yang membentuk sistem, masing-masing proses itu sendiri terdiri dari rangkaian kegiatan yang membentuk suatu sistem pula. Rangkaian kegiatan dari masing-masing proses pada umumnya melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam proses tersebut. Agar semua pihak yang terkait dalam proses tersebut dapat memberikan kontribusi yang optimal, maka perlu diatur keterlibatannya dalam suatu acuan.

Acuan tersebut diperlukan agar semua kegiatan dapat dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait seperti direncanakan, sehingga proses-proses dalam lingkup pengelolaan proyek dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan.

Ketidak lancar dari proses-proses tersebut yang menimbulkan proyek-proyek pinjaman/hibah luar negeri pada umumnya masih tertunda saat memulainya dan atau terlambat dalam penyelesaiannya. Tertunda dan keterlambatan proyek-

proyek pinjaman/hibah luar negeri tersebut menimbulkan kerugian ganda yaitu kerugian karena tertundanya manfaat proyek dan kerugian yang disebabkan oleh keharusan membayar bunga dan commitment fee apabila proyek pembangunan tersebut dibiayai dari pinjaman luar negeri.

Untuk mengurangi sebanyak mungkin kemungkinan tertunda atau keterlambatan proyek-proyek pinjaman/hibah luar negeri tersebut maka Departemen Kehutanan secara bertahap telah menyusun tatacara pelaksanaan pengelolaan administrasi proyek pinjaman/hibah luar negeri yang dituangkan kedalam buku-buku petunjuk. Buku petunjuk yang telah disusun sebanyak 12 (dua belas) buku.

Dengan maksud agar buku-buku petunjuk tersebut dapat segera dimanfaatkan dilingkungan Departemen Kehutanan, maka buku-buku petunjuk tersebut dijadikan proyek statuter bidang administrasi bantuan luar negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Kedua belas buku tersebut dan kaitannya dengan proses-proses pengelolaan administrasi bantuan luar negeri adalah sebagai berikut :

No.	Proses	Buku Petunjuk	
		No Buku	Judul Buku
1.	Proses Pengusulan Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri	1	Petunjuk Pengajuan Usulan Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri
2.	Proses Penjajagan, Penilaian Negosiasi dan Penandatanganan NPPHLN	2	Petunjuk Penyiapan Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri
3.	Proses Pemrograman Pelaksanaan Proyek PHLN	3	Petunjuk Penyusunan Rencana Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri
4.	Proses Penganggaran Dana Pinjaman/Hibah Luar	4	Petunjuk Penganggaran Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri

	Negeri dalam Proyek Pembangunan		
5.	Proses Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri	5	Petunjuk Pengadaan Jasa Konsultasi Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri
		6	Petunjuk Pengadaan Jasa Pemborongan Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri
		7	Petunjuk Pengadaan Barang Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
6.	Proses Pembayaran dan Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri	8	Petunjuk Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri
		9	Petunjuk Pembukuan Keuangan Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
7.	Proses Monitoring dan Pelaporan	10	Petunjuk Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan (Neraca) Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
		11	Petunjuk Pelaporan Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri.
8.	Proses Laporan Sehubungan Masa Laku NPPHLN Berakhir	12	Petunjuk Penyusunan Laporan Proyek Selesai Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri.

## F. MANFAAT YANG DIHARAPKAN

Kedua belas buku petunjuk tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para pejabat yang bertugas membina dan melaksanakan proyek pinjaman/hibah luar negeri, sehingga proyek-proyek pinjaman/hibah luar negeri lingkungan Departemen Kehutanan dapat dimulai dan diselesaikan tepat waktu seperti jadwal yang telah ditetapkan.

Apabila hal tersebut dapat dicapai maka akan meningkatkan kinerja Departemen Kehutanan dalam mengelola proyek-proyek pinjaman/hibah luar negeri seperti yang diharapkan oleh Kepres No. 32 Tahun 1986 yang telah disempurnakan beberapa kali, tentang Pendayagunaan Proyek-proyek dengan Dana Luar Negeri (yang dimaksud dengan dana luar negeri disini adalah dana pinjaman/hibah luar negeri).

## G. DAFTAR SINGKATAN

1.	ABLN	Administrasi Bantuan Luar Negeri
2.	ADB	Asian Development Bank
3.	APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	APD	Aplikasi Penarikan Dana
5.	AWP	Annual Work Plan
6.	BAHP	Berita Acara Hasil Pelelangan
7.	BAHPL	Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung
8.	BAP	Berita Acara Penjelasan
9.	BAPP	Berita Acara Pembukaan Penawaran
10.	BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11.	BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
12.	BCR	Benefit Cost Ratio
13.	BI	Bank Indonesia
14.	BKU	Buku Kas Umum
15.	BLN	Bantuan Luar Negeri

16.	BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
17.	BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
18.	BUMN	Badan Usaha Milik Negara
19.	CGI	Consultative Group on Indonesia
20.	DG	Direct Contracting
21.	DIAS	Digital Image Analysis System
22.	CIF	Cost Insurance & Freight
23.	DIP	Daftar Isian Proyek
24.	DIPDA	Daftar Isian Proyek Daerah
25.	Dit. TUA	Direktorat Tata Usaha Anggaran
26.	DJA	Direktorat Jenderal Anggaran
27.	DPPK	Daftar Penerimaan dan Pengeluaran Kas
28.	DRC	Direct Reimbursable Cost
29.	DRM	Daftar Rekanan Mampu
30.	DRPHLN	Daftar Rencana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Buku Biru)
31.	DRT-U	Daftar Rekanan Terseleksi yang di Undang
32.	DSPD	Daftar Sumber dan Penggunaan Dana
33.	DUP	Daftar Usulan Proyek
34.	ECU	European Currency Unit
35.	EE	Engineer's Estimate
36.	EIRR	Economic Internal Rate of Return
37.	EU	European Union
38.	FA	Force Account
39.	FICP-I	First Forestry Institutions and Conservation Project-I
40.	FISSA	Financial Statement of Special Account
41.	FPR	Final Project Report
42.	FRA	Forest Resource Assessment
43.	FRI	Forest Research Institutions
44.	FRM	Forest Resource Monitoring

45.	FS	Feasibility Study
46.	GA	Grant Agreement
47.	GEL	Golongan Ekonomi Lemah
48.	GIS	Geographic Information System
49.	GOI	Government of Indonesia
50.	HPS	Harga Perhitungan Sendiri
51.	IBRD	International Bank for Reconstruction and Development
52.	ICB	International Competitive Bidding
53.	ICDP	Integrated Conservation and Development Project
54.	ICR	Implementation Completion Report
55.	IFAP	Indonesian Forestry Action Program
56.	IFPP	Instructions for Preparation of Proposal
57.	IP	Implementation Program
58.	IRR	Internal Rate of Return
59.	IS/NS	International Shopping/National Shopping
60.	ITTO	International Tropical Timber Organization
61.	JO	Joint Operation
62.	KADIN	Kamar Dagang dan Industri
63.	KAK	Kerangka Acuan Kerja
64.	KanWil	Kantor Wilayah
65.	KJB	Kontrak Jual Beli
66.	KLN & PM	Kerjasama Luar Negeri dan Penanaman Modal
67.	KPKN	Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
68.	KSO	Kerja Sama Operasi
69.	LA	Loan Agreement
70.	L/C	Letter of Credit
71.	LIB	Limited International Bidding
72.	LK	Lembaran Kerja
73.	LKKA	Laporan Keadaan Kas Anggaran

74.	LMU	Leuser Management Unit
75.	LOI	Letter of Invitation
76.	LPND	Lembaga Pemerintah Non Departemen
77.	LPTP	Lembaga Penelitian/Perguruan Tinggi Pemerintah
78.	LSC	Leuser Steering Committee
79.	MAK	Mata Anggaran Keluaran
80.	MDP	Manpower Development Plan
81.	MDS	Monthly Disbursement Summary
82.	Me.Neg. PPN	Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional
83.	MOU	Memorandum of Understanding
84.	MUA	Mata Uang Asing
85.	NAFTASO	National Forestry Trials and Seed Orchard
86.	NCB	National Competitive Bidding
87.	NFAP	National Forestry Action Plan
88.	NFI	National Forestry Inventory
89.	NOL/PIL/COI	No Objection Letter/Project Implementation
90.	NPHLN	Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri
91.	NPLN	Naskah Perjanjian Luar Negeri
92.	NPPHLN	Naskah Perjanjian Pinjaman/Hibah Luar Negeri
93.	NPPLN	Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri
94.	NPPP	Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman
95.	NPV	Net Present Value
96.	NPW	Net Present Worth
97.	NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
98.	O & P	Operasi dan Pemeliharaan
99.	ODA	Overseas Development Administration
100.	OECD	Overseas Economic Cooperation Funds
101.	PAI	Project Administration Instructions
102.	PAM	Project Administration Memorandum
103.	PCC	Project Coordination Committee

104.	PCR	Project Completion Report
105.	PD	Project Digest
106.	Pg	Pengeluaran
107.	PHLN	Pinjaman/Hibah Luar Negeri
108.	PID	Project Implementation Document
109.	PL	Pembayaran Langsung
110.	PMC	Project Management Committee
111.	PMU	Project Management Unit
112.	Pn	Penerimaan
113.	PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
114.	PO	Petunjuk Operasi
115.	POA	Power of Attorney
116.	PP	Pembiayaan Pendahuluan
117.	PPh	Pajak Penghasilan
118.	PPHLN	Pemberi Pinjaman Hibah Luar Negeri
119.	PPIU	Project Planning and Implementation Unit
120.	PPP	Penerimaan Penerusan Pinjaman
121.	PPN	Pajak Pertambahan Nilai
122.	PSC	Project Steering Committee
123.	PSPs	Permanent Sample Plots
124.	QBS	Quality Based Selection
125.	QCBS	Quality Cost Based Selection
126.	RAB	Rencana Anggaran Biaya
127.	RAPBN	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
128.	RK	Rekening Khusus
129.	RKS	Rencana Kerja dan Syarat-syarat
130.	RKT	Rencana Kerja Tahunan
131.	ROD	Record of Discussion
132.	Rp	Rupiah
133.	RM	Rupiah Murni

134.	RRP	Report and Recommendation of the President
135.	SAR	Staff Appraisal Report
136.	SDM	Sumber Daya Manusia
137.	SDR	Special Drawing Right
138.	SK	Surat Keputusan
139.	SKB	Surat Keputusan Bersama
140.	SKN	Sisa Kemampuan Nyata
141.	SLA	Subsidiary Loan Agreement
142.	SOE	Statement of Expenditures
143.	SP3	Surat Permintaan Pembayaran Pendahuluan
144.	SPABP	Surat Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan
145.	SPKJB	Surat Perintah Kontrak Jual Beli
146.	SPM	Surat Perintah Membayar
147.	SPM DU	Surat Perintah Membayar Dana UYHD
148.	SPM GU	Surat Perintah Membayar Penggantian UYHD
149.	SPM LS	Surat Perintah Membayar Langsung
150.	SPM TU	Surat Perintah Membayar Tambahan UYHD
151.	SPM Nihil PPN	Surat Perintah Membayar Nihil PPN
152.	SPP	Surat Permintaan Pembayaran
153.	TA	Tahun Anggaran
154.	TFAP	Tropical Forestry Action Plan
155.	TNKS	Taman Nasional Kerinci Seblat
156.	TOR	Terms of Reference
157.	TSPs	Temporary Sample Plots
158.	UPLB	University of Philippines Los Banos
159.	USAID	United States Agency for International Development
160.	UYHD	Uang Uang Harus Dipertanggungjawabkan
161.	VA	Valuta Asing
162.	WA	Withdrawal Authorization
163.	WB	World Bank

164.	WMTI	Watershed Management and Technology Institute
------	------	---